



PUTUSAN

Nomor 1597/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Mochammad Subhan Bin Muninggar |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 tahun/4 Februari 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Klimbunggan Gg. 1 No.15 Rt.03 Rw.09 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Mochammad Subhan Bin Muninggar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya Suwanto,.SH, Ronni Bahmari,.SH & Rekan, Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Cakra Nusantara berkantor di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani No 321, Gayungan, Wonokromo, Surabaya.berdasarkan Penetapan Nomor 1597/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 24 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1597/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 16 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1597/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 16 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD SUBHAN Bin MUNINGGAR bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MOCHAMMAD SUBHAN Bin MUNINGGAR berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,080 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11696/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,062 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11697/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,045 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,064 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11698/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,046 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11699/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,045 gram);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,069 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11700/2025/NNF Dikembalikan berat ±0,049 gram);

– 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,066 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11701/2025/NNF Dikembalikan berat ±0,044 gram);

– 1 (satu) Timbangan Elektrik;

– 3 (tiga) buah Sekrop;

– 4 (empat) buah Plastik Klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

– 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A 55 Warna Hitam;

– Uang Hasil Penjualan sabu sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa MOCHAMMAD SUBHAN Bin MUNINGGAR pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025, sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei di tahun 2025, bertempat di Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sbu dari FADLI (rutan medaeng) sebanyak 1 (satu) gram

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa menghubungi FADLI melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa mentransfer ke rekening an. AMELIA yang kemudian sekitar 30 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh FADLI bahwa narkotik jenis sabu-sabu diranjang didepan kos Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya.

Bawa kemudian oleh terdakwa 1 gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 9 (Sembilan) poket dimana untuk 2 (dua) poket telah terdakwa jual kepada ACHMAD FAIRUS pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara bertemu langsung dikamar kos terdakwa di Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya dengan harga perpoket Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dijual kepada RIBUT pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara bertemu langsung di Jagalan dekat kenteng Surabaya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bawa akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB didalam kamar kos No. 4 Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Surabaya dan pada waktu dilakukan penggeledahan diatas lantai kamar kos ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan + 0,399 gram dengan perincian : 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,080 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,064 gram; 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,069 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,066 gram; 1 (satu) Timbangan elektrik, 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo A 55 Warna Hitam, 3 (tiga) buah Sekrop; 4 (empat) buah Plastik Klip. Uang Hasil Penjualan sabu sebesar Rp.450 000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Bawa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04057 / NNF/ 2025 yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt Â dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 11696/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,080 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11697/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11698/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,064 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11699/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11700/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,069 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11701/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,066 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa MOCHAMMAD SUBHAN Bin MUNINGGAR pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei di tahun 2025, bertempat didalam kamar kos No. 4 Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Surabaya atau setidak -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MOCHAMMAD SUBHAN Bin MUNINGGAR telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R. HADI RACHA BOBBY karena waktu dilakukan penggeledahan diatas lantai kamar kos ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan + 0,399 gram dengan perincian : 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,080 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,064 gram. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,069 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,066 gram; 1 (satu) Timbangan elektrik, 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo A 55 Warna Hitam, 3 (tiga) buah Sekrop; 4 (empat) buah Plastik Klip, Uang Hasil Penjualan sabu sebesar Rp.450 000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari FADLI pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025, sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) .

Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04057 / NNF/ 2025 yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 11696/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,080 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika 11697/2025>NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11698/2025>NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,064 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11699/2025>NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11700/2025>NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,069 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11701/2025>NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,066 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELFADA TRI HANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama tim menangkap terdakwa didalam kamar kos No. 4 Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Surabaya karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,080 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto ± 0,064 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,069gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,066 gram, 1 (satu) Timbangan elektrik, 1 Satu) Unit Hp Merk Oppo A 55 Warna Hitam, 3 (tiga) buah Sekrop, 4 (empat) buah Plastik Klip, Uang Hasil Penjualan sabu sebesar Rp.450 000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari FADLY (rutan medaeng) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 06.00 wib dengan cara diranjau didepan kos terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi R. HADI RACHA BOBBY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama tim menangkap terdakwa didalam kamar kos No. 4 Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Surabaya karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,080 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,064 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,069gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,066 gram, 1 (satu) Timbangan elektrik, 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo A 55 Warna Hitam, 3 (tiga) buah Sekrop, 4 (empat) buah Plastik Klip, Uang Hasil Penjualan sabu sebesar Rp.450 000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari FADLY (rutan medaeng) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 06.00 wib dengan cara diranjang didepan kos terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa ditangkap polisi di Jl. Keputran Kejambon Gg. I No. 54 Kec. Genteng Kota Surabaya karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan : 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,080 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,064 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,069gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,066 gram, 1 (satu) Timbangan elektrik, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu) Unit Hp Merk Oppo A 55 Warna Hitam, 3 (tiga) buah Sekrop, 4 (empat) buah Plastik Klip, Uang Hasil Penjualan sabu sebesar Rp.450 000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari FADLY (rutan medaeng) dengan cara membeli dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 06.00 wib dan sabu tersebut dikirim dengan cara diranjan didepan kos terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut selanjutnya dibagi menjadi 9 (sembilan) paket dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,080 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11696/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,062 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11697/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,045 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,064 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11698/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,046 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11699/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,045 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,069 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11700/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,049 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,066 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11701/2025/NNF Dikembalikan berat ±0,044 gram);
- 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A 55 Warna Hitam;
- 3 (tiga) buah Sekrop;
- 4 (empat) buah Plastik Klip;
- Uang Hasil Penjualan sabu sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025, sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sbu dari FADLI (rutan medaeng) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dihubungi oleh FADLI bahwa narkotika jenis sabu-sabu diranjau didepan kos Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya kemudian 1 gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 9 (Sembilan) poket dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB didalam kamar kos No. 4 Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Surabaya dan pada waktu dilakukan penggeledahan diatas lantai kamar kos ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan + 0,399 gram dengan perincian : 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,080 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,064 gram; 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,069 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,066 gram; 1 (satu) Timbangan elektrik, 1 Satu) Unit Hp Merk Oppo A 55 Warna Hitam, 3 (tiga) buah Sekrop; 4 (empat) buah Plastik Klip. Uang Hasil Penjualan sabu sebesar Rp.450 000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan .
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04057 / NNF/ 2025 yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt Â dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 11696/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,080 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11697/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11698/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,064 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11699/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11700/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,069 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 11701/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,066 gram tersebut adalah benar Kristal

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada prinsipnya adalah sama dengan kata barang siapa yaitu siapa atau siapa-siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Terdakwa MOCHAMMAD SUBHAN Bin MUNINGGAR yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktnya salah satu elemen maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperlukan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli, sedangkan yang dimaksud *Penyerahan* adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang/benda kepada orang lain, dan pengertian *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenisnya sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan serta kepemilikan narkotika harus mendapatkan ijin dari menteri Kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04057>NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 11696/2025>NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram;
- barang bukti nomor : 11697/2025>NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 11698/2025>NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram;
- barang bukti nomor : 11699/2025>NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram;
- barang bukti nomor : 11700/2025>NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram;
- barang bukti nomor : 11701/2025>NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti diatas *positif* mengandung *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MOCHAMMAD SUBHAN Bin MUNINGGAR pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025, sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya telah membeli narkotika jenis sabu-sbu dari FADLI (rutan medaeng) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa menghubungi FADLI melalui aplikasi Whatsaap untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa mentransfer ke rekening an. AMELIA yang kemudian sekitar 30 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh FADLI bahwa narkotik jenis sabu-sabu diranjau didepan kos Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya. Kemudian oleh terdakwa 1 gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 9 (Sembilan) poket dimana untuk 2 (dua) poket telah terdakwa jual kepada ACHMAD FAIRUS pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara bertemu langsung dikamar kos terdakwa di Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya dengan harga perpoket Rp 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah) dan dijual kepada RIBUT pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara bertemu langsung di Jagalan dekat krenteng Surabaya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB didalam kamar kos No. 4 Jl. Klimbunggan Gg 1 No. 17 Kel. Peneleh Kec. Genteng Surabaya dan pada waktu dilakukan penggeledahan diatas lantai kamar kos ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 0,399 gram, 1 (satu) Timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, 1 Satu) Unit Hp Merk Oppo A 55 Warna Hitam, 3 (tiga) buah Sekrop, 4 (empat) buah Plastik Klip dan Uang Hasil Penjualan sabu sebesar Rp.450 000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya serta *tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan* atau setidak-tidaknya tidak termasuk yang dimaksud *dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,080 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11696/2025/NNF Dikembalikan berat ±0,062 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11697/2025/NNF Dikembalikan berat ±0,045 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,064 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11698/2025/NNF Dikembalikan berat ±0,046 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11699/2025/NNF Dikembalikan berat ±0,045 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,069 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11700/2025/NNF Dikembalikan berat ±0,049 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,066 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11701/2025/NNF Dikembalikan berat ±0,044 gram), 1 (satu) Timbangan Elektrik, 3 (tiga) buah Sekrop, 4 (empat) buah Plastik Klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A 55 Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang Hasil Penjualan sabu sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkotika dan Obat terlarang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD SUBHAN Bin MUNINGGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,080 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11696/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,062 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11697/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,045 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,064 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11698/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,046 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11699/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,045 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,069 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11700/2025>NNF Dikembalikan berat ±0,049 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,066 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 11701/2025/NNF Dikembalikan berat ±0,044 gram);

- 1 (satu) Timbangan Elektrik;

- 3 (tiga) buah Sekrop;

- 4 (empat) buah Plastik Klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A 55 Warna Hitam;

- Uang Hasil Penjualan sabu sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Teguh Santoso, S.H. , dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Teguh Santoso, S.H.

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iyut Pandu Risdianto, S.H.